

---

---

## **Analisis Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Hakatutobu**

**Mala<sup>1</sup>, Arafat<sup>2</sup>, Ahmad Farouq Mulku Zahari<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi, Universitas Sembilan Belas November Kolaka, Indonesia

e-mail: [malaqibul2309@gmail.com](mailto:malaqibul2309@gmail.com)

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Hakatutobu serta mengidentifikasi faktor penghambat dan kesesuaian pelaksanaan dengan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat. Analisis mengacu pada teori konteks implementasi yang meliputi karakteristik institusi pelaksana, kompetensi dan kepemimpinan birokrasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta dukungan dan resistensi aktor kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD telah sesuai prosedur namun belum optimal, ditandai dengan kelemahan pada pendataan target, kapasitas aparatur desa, dan partisipasi masyarakat. Faktor penghambat utama meliputi ketidakakuratan data penerima, keterbatasan SDM, serta minimnya sarana pendukung administrasi dan pengawasan. Dengan demikian, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa, transparansi pendataan, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan implementasi BLT-DD yang lebih efektif dan tepat sasaran.*

**Kata kunci:** *BLT-DD, Implementasi Kebijakan, Kemiskinan, Konteks Implementasi*

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional, termasuk pada tingkat desa. Pemerintah menghadirkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satunya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebagai intervensi ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat rentan. Desa Hakatutobu merupakan desa pesisir dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, ditandai dengan pendapatan penduduk yang rendah dan terbatasnya akses pekerjaan formal.

Dalam konteks kebijakan publik, implementasi adalah tahap yang mengubah suatu keputusan menjadi tindakan nyata. Menurut (Arafat, 2023) implementasi kebijakan

---

adalah proses penerjemahan keputusan kebijakan menjadi tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang di inginkan .

Program bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan bukan semata-mata karena adanya masyarakat yang terpapar COVID-19, melainkan sebagai pelaksana kebijakan nasional pemerintah pusat dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemic. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin yang terdampak pandemic COVID-19 dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat serta meringankan beban ekonomi akibat menurunnya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa juga menegaskan bahwa dana desa dapat dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemic,termaksud pemberian BLT kepada keluarga miskin yang belum menerima bantuan sosial lainnya. Disamping itu, surat Edaran Kemendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa menegaskan bahwa BLT-DD merupakan kebijakan nasional dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi pandemic COVID-19 ditingkat desa. Dengan demikian, pelaksanaan BLT-DD di desa hakatutobu merupakan bagian dari kebijakan nasional pemerintah pusat dalam menanggulangi dampak sosial dan ekonomi pandemic COVID-19, bukan karena masyarakat desa tersebut terpapar langsung oleh virus, melainkan sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin diwilayah pedesaan.

Program BLT-DD telah dilaksanakan Tahun 2020 di Desa Hakatutobu, dengan dinamika penerima manfaat yang berubah setiap tahun. Namun, masih ditemukan permasalahan seperti ketidakakuratan pendataan, kecemburuan sosial serta dugaan pengaruh non-teknis dalam penentuan penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi BLT-DD berdasarkan teori Merilee S. Grindle (1980), yang menekankan pentingnya faktor birokrasi, kondisi sosial-politik dan dukungan aktor dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan .

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, meliputi dari kepala desa, aparat desa, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat BLT-DD. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles & Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keandalan temuan.

---

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi BLT-DD di Desa Hakatutobu dianalisis menggunakan empat indikator dalam konteks implementasi Merilee S. Grindle yaitu: 1). Karakteristik institusi pelaksana, 2). Kompetensi dan kepemimpinan birokrasi, 3) kondisi sosial- ekonomi dan politik serta 4). Dukungan dan resistensi Aktor kebijakan.

1. Karakteristik institusi pelaksana, Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik institusi pelaksana, yaitu sejauh mana lembaga pelaksana mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam mencapai tujuan kebijakan. Dalam konteks program bantuan langsung tunai Dana desa (BLT-DD), hasil yang diharapkan adalah tersalurkannya bantuan secara tepat sasaran kepada masyarakat miskin dan rentan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan ditingkat desa. Oleh karena itu, institusi pelaksana diharapkan memiliki struktur yang jelas, peran yang terkoordinasi serta kapasitas pelaksana yang mampu menjalankan pendataan, verifikasi, penetapan dan pelaporan secara transparan dan akuntabel. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perangkat Desa yaitu Kaur Kesejahteraan Ibu M34th, diketahui bahwa program BLT-DD dilaksanakan bukan karena adanya masyarakat yang terpapar covid-19, melainkan sebagai pelaksanaan kebijakan nasional pemerintah pusat dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi pandemic. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa sebagai institusi pelaksana memiliki peran administrative dalam menjalankan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Artinya, meskipun di Desa Hakatutobu tidak terdapat masyarakat yang terdampak langsung oleh COVID-19, pemerintah desa tetap berkewajiban melaksanakan program BLT-DD sebagai bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan secara ekonomi. Namun, berdasarkan temuan lapangan, pelaksanaan BLT-DD di desa Hakatutobu belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Meskipun struktur pelaksana telah ditetapkan melalui peraturan desa, proses pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya sistem pendataan, keterlibatan masyarakat yang belum optimal serta dugaan ketidaktepatan penerima bantuan. Berdasarkan hasil penelitian, institusi pelaksana program bantuan langsung tunai Dana desa (BLT-DD) di desa hakatutobu adalah pemerintah desa itu sendiri, yang mencakup kepala desa sebagai penanggung jawab utama, sektektaris desa, bendahara desa, kepala dusun dan aparat lainnya. Selain itu, pelaksanaan juga dibantu oleh pendamping lokal desa (PLD) serta diawasi oleh badan permusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat. Struktur ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan desa (PerDes) tentang penyaluran BLT-DD. Institusi pelaksana telah membentuk tim khusus yang bertugas melaksanakan berbagai tahapan program mulai dari pendataan calon penerima manfaat, verifikasi dan validasi data, pelaksanaan musyawarah desa khusus (MusDesus), penetapan penerima hingga proses penyaluran bantuan dan pelaporan. Secara structural, pemerintah desa menunjukkan adanya upaya dalam menjalankan fungsi kelembagaan secara sistematis dan procedural yang tercermin dari adanya pemabgian tugas yang relative jelas diantara perangkat desa. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan dalam karakteristik institusi pelaksana yang berdampak pada implementasi program. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap kapasitas personal aparat desa, dimana tidak semua pelaksana memiliki latar belakang administrasi atau pengalaman dalam pengelolaan program bantuan.

Hal ini menyebabkan adanya kendala dalam pengelolaan data penerima manfaat, koordinasi pelaksanaan serta pencatatan dan pelaporan administrasi. Selain itu, dalam beberapa kasus masih ditemukan permasalahan teknis seperti keterbatasan sarana penunjang administrative dan kurangnya pelatihan teknis terhadap perangkat desa dalam penggunaan sistem informasi keuangan dan pelaporan digital. Kelemahan ini berdampak pada keterlambatan laporan penggunaan Dana dan pengarsipan dokumen yang menjadi bagian penting dalam akuntabilitas pelaksanaan program BLT-DD. Meskipun begitu, institusi pelaksana tetap menunjukkan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, dokumen Perdes yang digunakan masih mencantumkan struktur lama sehingga menimbulkan kendala administratif. Pembagian tugas antarperangkat juga belum merata, di mana beban pelaporan hanya dipegang oleh satu atau dua aparat desa. Hal ini ditunjukkan dengan pelibatan masyarakat dalam proses verifikasi data serta keterbukaan informasi penerima manfaat yang diumumkan secara langsung dikantor desa atau dalam forum-forum musyawarah desa. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menghindari konflik sosial yang bisa timbul akibat ketidaktepatan sasaran bantuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik institusi pelaksana BLT-DD di desa hakatutobu secara struktur dan regulasi telah terbentuk dengan baik. Namun, dalam praktiknya masih dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta dukungan sarana dan prasarana administrative untuk menunjang pelaksanaan program yang lebih akuntabel, transparan dan tepat sasaran.

2. kompetensi dan kepemimpinan birokrasi, Kompetensi dan kepemimpinan birokrasi merupakan salah satu factor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan public. Kompetensi pelaksana mengacu pada kemampuan teknis dan administrative yang dimiliki aparat pemerintah dalam memahami, menjalankan dan mempertanggungjawabkan kebijakan. Sementara itu, kepemimpinan menekankan kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, mengkoordinasikan dan menciptakan kerja Sama yang solid diantara pelaksana kebijakan. Dalam konteks implementasi program bantuan langsung tunai Dana desa (BLT-DD) didesa hakatutobu, kedua aspek ini menjadi sangat penting, karena perangkat desa bertanggung jawab langsung dalam mendata, menetapkan, menyalurkan serta melaporkan pelaksanaan bantuan kepada masyarakat miskin. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh sejauh mana aratur desa memiliki pemahaman yang utuh terhadap mekanisme kebijakan dan mampu menjalankan secara konsisten. Berdasarkan hasil observasi dan Wawancara yang dilakukan sejak tahap awal, ditemukan bahwa pemahaman sebagian perangkat desa terhadap prosedur BLT-DD masih terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan, dimana hanya satu dua orang perangkat yang memegang tanggung jawab secara teknis, sedangkan lainnya tidak memahami peran masing-masing secara jelas. Keadaan ini kemudian berdampak pada lemahnya pelaporan dan rendahnya keterlibatan semua unsur pelaksana. Hal ini selaras dengan temuan awal dibab 1 dimana peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian pemahaman perangkat desa terhadap pelaksanaan teknis program BLT-DD. Pada tahap awal penelitian, melalui observasi awal peneliti mencatat bahwa sebagian besar perangkat desa di Hakatutobu belum sepenuhnya memahami secara menyeluruh mengenai mekanisme dan aturan teknis pelaksanaan BLT-DD. Hal ini yang mengindikasikan bahwa beberapa perangkat desa belum memahami secara menyeluruh pelaksanaan teknis BLT-DD serta kurangnya sistem pelaporan dan pengawasan yang tertib yang disebabkan oleh beberapa factor yang saling berkaitan, baik dari sisi

kemampuan aparatur desa maupun kondisi administrative. Informasi-informasi penting sering kali hanya diketahui oleh aparat tertentu, tanpa didukung koordinasi yang melibatkan seluruh struktur pelaksana. Dalam konteks implementasi program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di desa hajatutubu, pemerintah desa menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi perangkat desa menunjukkan keberagaman. Sebagian besar aparat desa memahami mekanisme dasar pelaksanaan BLT-DD, terutama yang berkaitan dengan penyaluran bantuan secara administrative, pengimputan data hingga penjadwalan musyawarah desa khusus (musdesus). Akan tetapi, tidak semua aparat memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam hal digitalisasi data dan pelaporan keuangan secara elektronik, sehingga beberapa proses pelaporan masih dilakukan secara manual dan memerlukan waktu yang lebih lama. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia juga tercermin dari beban kerja yang tidak seimbang. Dalam beberapa kasus, satu orang perangkat desa merangkap lebih dari satu fungsi teknis yang menuntut konsistensi dan akurasi tinggi, misalnya dalam hal pendataan dan pencatatan. Hal ini tentu berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan pelaksanaan program. Selain itu, pelatihan atau peningkatan kapasitas teknis dari instansi di atasnya masih jarang dilakukan, sehingga kemampuan perangkat desa dalam memahami kebijakan baru belum sepenuhnya optimal. Dari sisi kepemimpinan, kepala desa memiliki peran strategi dalam mengarahkan pelaksanaan program. Kepala desa memimpin pelaksanaan musdesus, menetapkan penerima manfaat berdasarkan hasil verifikasi serta menjadi penanggung jawab utama dalam pertanggungjawaban Dana. Kepemimpinan kepala desa dalam konteks ini cenderung partisipatif dan terbuka, terutama dalam melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa serta memberikan ruang kepada tokoh masyarakat untuk memberikan masukan terkait penerima bantuan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa tantangan yang berkaitan dengan kepemimpinan di tingkat desa, seperti adanya tekanan dari pihak eksternal dalam menentukan penerima manfaat, hal ini menandakan perlunya penguatan integritas dan ketegasan birokrasi desa dalam menjaga independensi pelaksanaan program dari pengaruh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Secara umum, kompetensi dan kepemimpinan birokrasi dalam pelaksanaan program BLT-DD di desa hajatutubu sudah menunjukkan arah yang positif, terutama dalam menjalankan tahapan teknis dan procedural program. Namun masih diperlukan penguatan kapasitas perangkat desa melalui pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan dukungan dari pemerintah kabupaten serta pembinaan terhadap nilai-nilai kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan dan akuntabilitas public.

3. kondisi sosial, Ekonomi dan politik, Di desa hajatutubu pelaksanaan program bantuan langsung tunai Dana desa (BLT-DD) terjadi dalam konteks sosial ekonomi masyarakat yang didominasi oleh warga berpenghasilan rendah, pekerjaan tidak tetap dan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Sebagaimana hasil observasi awal, ditemukan bahwa kecemburuan sosial muncul akibat persepsi ketidakadilan dalam distribusi bantuan. Warga merasa bahwa terdapat penerima yang tidak layak menerima bantuan, sementara yang lebih layak menerima justru tidak menerima. Ketegangan sosial akibat perbedaan data ini diperparah dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kriteria penerima manfaat. Selain itu, tidak semua warga dilibatkan aktif dalam proses verifikasi atau validasi data yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dari aspek ekonomi, masyarakat penerima rata-rata menggantungkan hidup dari kerja harian, melaut atau pekerjaan informal lainnya. BLT

menjadi salah satu sumber pemasukan utama bagi rumah tangga miskin, terutama di masa sulit. Namun demikian, tidak semua yang berdampak secara ekonomi mendapat akses terhadap bantuan ini. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, tidak ditemukan adanya intervensi politik atau tekanan politik langsung dalam proses penentuan Penerima manfaat. Pendataan dilakukan oleh aparat desa bersama masyarakat melalui forum musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa secara politik, implementasi BLT-DD relative netral. Berdasarkan observasi awal, kecenderungan kecemburuan sosial, ketimpangan ekonomi dan ketergantungan pada bantuan menjadi tantangan tersendiri. Ketika informasi tidak sepenuhnya disampaikan secara terbuka, timbul prasangka dari masyarakat bahwa keputusan bersifat tidak adil. Disisi lain, tidak semua warga memahami kriteria penerima yang ditentukan berdasarkan regulasi dari pusat dan peraturan desa. Secara keseluruhan, kondisi sosial, ekonomi dan politik didesa hakatutobu berperan besar dalam menentukan keberhasilan implementasi program BLT-DD. Tantangan dalam ketepatan sasaran, kesenjangan sosial serta tekanan politis memerlukan strategi yang matang dari pemerintah desa, termaksud penguatan komunikasi, transparansi data penerima serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan kebijakan.

4. dukungan dan resistensi aktor kebijakan, Dalam konteks implementasi BLT-DD didesa hakatutobu, actor kebijakan yang terlibat di Desa Hakatutobu meliputi Pemerintah Desa (kepala desa dan perangkatnya), yang memiliki peran meliputi perencanaan, pendataan, penetapan penerima manfaat, penyaluran bantuan dan pelaporan. Badan permusyawaratan desa (BPD) memiliki Peran sebagai lembaga pengawasan dan penyeimbang kebijakan ditingkat desa. Pendamping desa berperan untuk memberikan dukungan teknis dan supervise terhadap pemerintah desa, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan musyawarah desa. Tokoh masyarakat berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada warga tentang tujuan dan manfaat program BLT-DD agar tidak timbul kesalahpahaman, dan masyarakat penerima manfaat dan itu sendiri merupakan actor paling merasakan dampak dari pelaksanaab program BLT-DD. berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa dukungan masyarakat terhadap program cukup tinggi terutama karena BLT dianggap sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi warga. Meskipun secara umum masyarakat mendukung program BLT- DD, resistensi tetap muncul, terutama dari warga yang tidak terlibat dalam proses pendatan atau merasa dirugikan karena tidak terpilih sebagai penerima. Mereka menilai bahwa kriteria tidak disosialisasikan secara jelas dan proses seleksi terkesan tertutup. Dari sisi pelaksana, perangkat desa menyatakan bahwa mereka tetap membuka ruang pengawasan dari masyarakat, seperti dengan mengumumkan daftar penerima dipapan informasi dan memanggil warga secara terbuka kekantor desa. Namun, efektivitas upaya ini masih terbatas karena sebagian masyarakat tidak faham mekanisme pengaduan atau tidak percaya suaranya Akan dipertimbangkan. Berdasarkan hasil penelitian tidak seluruh actor menunjukkan dukungan yang sama. Dalam pelaksanaannya, terdapat indikasi resistensi atau penolakan yang bersifat pasif maupun aktif dari sebagian kecil masyarakat, terutama yang merasa tidak puas karena tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Bentuk resistensi tersebut antara lain berupa keluhan, protes tidak langsung, hingga penurunan partisipasi dalam kegiatan desa. Keresahan ini muncul karena masyarakat menilai bahwa proses pendataan kurang terbuka atau adanya pihak-pihak tertentu yang dianggap mendapatkan bantuan meski dinilai masih

mampu secara ekonomi. Selain itu, peneliti menemukan bahwa dalam beberapa kesempatan, pemerintah desa menghadapi tekanan eksternal, baik dari mereka yang memiliki kedekatan personal maupun kekuatan politik tertentu, yang mencoba mempengaruhi keputusan dalam penetapan penerima BLT-DD. Meskipun tekanan ini tidak selalu berwujud ekspilisit, tetapi dapat berdampak pada independensi pengambilan keputusan aparat desa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap persepsi keadilan dalam distribusi bantuan. Secara umum, dukungan dari actor kebijakan di desa hakatutobu menjadi factor penting dalam menjaga kelangsungan pelaksanaan program BLT-DD. Namun resistensi yang muncul sebagai bentuk reaksi terhadap ketidakpuasan masyarakat harus ditangani melalui pendekatan yang partisipatif dan transparan. pemerintah desa perlu meningkatkan komunikasi publik dan memperkuat mekanisme pengaduan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara adil, akuntabel dan berkelanjutan.

5. Faktor penghambat, hambatan utama implementasi meliputi ketidaktepatan data penerima, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat, tekanan eksternal dalam penetapan penerima, serta minimnya sarana administrasi dan pengawasan. Meskipun pelaksanaan telah mengacu pada peraturan Desa, aspek transparansi dan dokumentasi masih perlu diperkuat agar pelaksanaan lebih akuntabel.

## KESIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok sesuai dengan indikator teori konteks implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, sebagai berikut:

1. Karakteristik Institusi Pelaksana , Pelaksanaan BLT-DD di Desa Hakatutobu telah mengikuti ketentuan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2024 dengan struktur pelaksana yang jelas. Namun, masih terdapat kelemahan seperti koordinasi antarperangkat yang belum optimal, pembagian tugas yang tidak merata, serta belum diperbaruinya dokumen peraturan desa yang menjadi dasar pelaksanaan program.
2. Kompetensi dan Kepemimpinan Birokrasi, Kepala desa menunjukkan kepemimpinan yang cukup baik dalam mengarahkan pelaksanaan BLT-DD, tetapi kompetensi teknis sebagian aparat masih terbatas. Kurangnya pelatihan dan pendampingan menyebabkan pelaksanaan program bergantung pada pengalaman sebelumnya sehingga efektivitasnya belum maksimal.
3. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, Masyarakat Desa Hakatutobu mayoritas berpenghasilan rendah dan bergantung pada bantuan pemerintah. Program BLT-DD sangat membantu, namun muncul kecemburuan sosial akibat ketidaktepatan sasaran dan kurangnya sosialisasi mengenai kriteria penerima. Secara politik, pelaksanaan program relatif netral tanpa intervensi langsung.

4. Dukungan dan Resistensi dari Aktor Kebijakan, Pelaksanaan BLT-DD mendapat dukungan dari aparat desa dan masyarakat, tetapi resistensi masih muncul karena pelibatan masyarakat dan peran pengawasan BPD belum maksimal. Mekanisme pengaduan dan transparansi informasi masih perlu diperkuat.
5. Faktor Penghambat Implementasi Program BLT-DD dan Kesesuaian Pelaksanaan dengan Peraturan Desa (PerDes), Hambatan utama pelaksanaan BLT-DD meliputi ketidaktepatan data penerima, keterbatasan SDM, minimnya sarana prasarana, dan lemahnya partisipasi masyarakat. Meski pelaksanaan program telah mengacu pada Peraturan Desa, aspek dokumentasi, sosialisasi, dan pertanggungjawaban masih perlu ditingkatkan agar lebih transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, implementasi program BLT-DD di Desa Hakatutobu telah berjalan cukup baik dan membantu masyarakat miskin, namun efektivitasnya belum optimal karena masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan partisipatif. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat desa, perbaikan data penerima, serta pelibatan masyarakat yang lebih aktif dalam pengawasan agar pelaksanaan program berjalan lebih adil dan transparan.

## REFERENSI

- Arafat, A (2023) *Kebijakan Publik ; Teori dan Praktik* . Jakarta:Raja Grafindo Persada  
[https://repositorypenerbitlitnus.co.id/id/eprint/235/1/KEBIJAKAN%20PUBLIK\\_%20TEORI%20DAN%20PRAKTIK.pdf](https://repositorypenerbitlitnus.co.id/id/eprint/235/1/KEBIJAKAN%20PUBLIK_%20TEORI%20DAN%20PRAKTIK.pdf)
- Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin*. UNIMAL Press.  
<https://repository.poltekesos.ac.id/bitstreams/68f9f979-09b5-4475-99ac-8a229dc93d0d/download>
- Bappenas. (2020). *Panduan Umum Program BLT Dana Desa Dalam Penanganan Dampak COVID-19*. Kementerian PPN/Bappenas.  
[https://jabar.bpk.go.id/files/2020/12/TULISAN-HUKUM\\_BLT-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf](https://jabar.bpk.go.id/files/2020/12/TULISAN-HUKUM_BLT-di-Masa-Pandemi-Covid-19.pdf)
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kemiskinan Indonesia 2023*. BPS RI  
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press



Nugroho, R. (2017). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Elex Media Komputindo.